

Gali Potensi Pendapatan Daerah di Berbagai Sektor



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Jumat, 03/10/2025

Samarinda – Isu pengurangan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim). Untuk mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi, Pemprov mulai menasar berbagai potensi daerah dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Diketahui Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, sempat menyampaikan bahwa ada kemungkinan di tahun 2026 TKD Kaltim akan mengalami pemangkasan sebesar 75 persen. Sehingga total yang diterima oleh Kaltim dari pusat hanya sekitar 25 persen.

Oleh sebab itu, pihaknya akan menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat PAD di tengah potensi pemangkasan dana transfer. Dia, menyebutkan pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh perusahaan daerah (Perusda) guna menyusun rencana bisnis yang lebih produktif, dan ditargetkan mulai tahun 2027 Perusda bisa memberikan pemasukan signifikan ke kas daerah dengan peningkatan hingga 50 persen dari capaian saat ini.

Selain mengandalkan Perusda, pemerintah juga akan mengoptimalkan pajak dari sektor alat berat. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, terdapat lebih dari 7 ribu unit alat berat yang berpotensi ditarik pajaknya pada tahun depan. Seno juga menekankan, potensi tersebut juga digarap maksimal agar PAD Kaltim semakin kuat dan kemandirian fiskal daerah dapat tercapai.

Menanggapi adanya rencana tersebut, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Mulawarman (Unmul), Sonny Sudiar, menilai langkah ini merupakan bentuk kesiapan Kaltim menghadapi ketidakpastian kebijakan pusat. Ia menyebutkan, jika benar dana TKD yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah hanya sekitar 25 persen, maka strategi peningkatan PAD harus benar-benar dijalankan secara serius.

“Ini memang bagian dari politik fiskal nasional. Kita tidak tahu bagaimana perhitungannya di tahun 2026 nanti. Namun, jika Kaltim sudah melakukan langkah antisipatif dengan meningkatkan PAD, tentu harus diapresiasi,” ungkap Sonny.

Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menunjukkan kepada publik potensi peningkatan PAD di masa depan. Transparansi mengenai proyeksi jumlah dan sumber PAD dinilai penting agar pengelolaan kebijakan keuangan daerah tidak keliru.

“Pastinya peningkatan PAD ini akan banyak bergantung pada retribusi dan pajak lokal yang dibayarkan masyarakat sebagai wajib pajak,” tambahnya.

Selain dari kontribusi masyarakat, Sonny juga menekankan pentingnya perhatian pada sektor perusahaan besar maupun kecil. Masih banyak perusahaan yang beroperasi di Kaltim, namun memiliki kantor pusat di luar daerah sehingga kewajiban pajaknya tidak maksimal diterima daerah.

“Strateginya harus melibatkan *stakeholder*, termasuk aparat keamanan. Karena dalam konteks politik fiskal, pihak keamanan dapat membantu menekan wajib pajak yang abai terhadap kewajibannya,” ujarnya.

Sonny mencotohkan, aparat bisa berperan dalam bentuk pengawasan dan penegakan aturan, termasuk memberikan peringatan keras kepada perusahaan yang tidak membayar pajak. Tanpa langkah tegas, potensi PAD yang seharusnya masuk ke daerah akan terus bocor.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa akuntabilitas menjadi faktor utama. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap potongan pajak benar-benar disetorkan ke kas daerah, bukan berhenti di tengah jalan. Selain itu, insentif bagi industri kecil dan menengah juga perlu diberikan agar mereka tetap bergairah dalam menjalankan usaha.

“Sebab ketika industri kecil dan menengah ini tumbuh, mereka akan taat membayar pajak. Pemerintah juga bisa mempertimbangkan kebijakan amnesti atau pemutihan pajak sebagai bagian dari stimulus,” jelasnya.

Sonny menambahkan, sektor perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, seluruh aktivitas distribusi barang dan jasa selalu bergubungan dengan pajak. “Apalagi setiap transportasi perbelanjaan sudah otomatis dikenakan PPh dan PPN. Itu artinya, setiap peningkatan aktivitas perdagangan akan langsung berdampak pada pendapatan daerah,” pungkasnya. **(su/sn/ip)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Gali Potensi Pendapatan Daerah di Berbagai Sektor, 03/10/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.
2. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB;
 - d. PBBKB;
 - e. PAP;
 - f. Pajak Rokok; dan
 - g. Opsen Pajak MBLB.
3. Dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
 - (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah, pemerintah daerah, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- b. alat berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan
- c. kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur dalam Perda.